



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, perempuan, tempat/tanggal lahir di Tebuana, 3 Juli 2001, agama Hindu, WNI, pekerjaan karyawan swasta, Provinsi Bali, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada I Wayan Suardika, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, pekerjaan Advokat, alamat Gianyar, email: xxxxxx@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Gianyar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 13 September 2023 dalam Register Nomor xxxxx/Pdt G/2023/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan perkawinan secara adat/agama HINDU yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama xxxxxxxxxx, pada Tanggal 23 April Tahun 2021 dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah dilaksanakan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah TERGUGAT yang beralamat di, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
3. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dimana PENGGUGAT berkedudukan sebagai PREDANA dan TERGUGAT berkedudukan sebagai PURUSA;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



4. Bahwa dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melahirkan satu (1) orang anak yang bernama anak, Laki-laki, lahir di Gianyar Pada Tanggal 04 Juli Tahun 2021;
5. Bahwa anak yang di lahirkan dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dari mulai lahir diasuh oleh PENGUGAT dan TERGUGAT;
6. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perkecokan terus menerus, Sebab dari perkecokan tersebut adalah karena faktor ekonomi dan adanya perbedaan pendapat yang mana masing-masing pihak senantiasa bertahan dengan pendapatnya sendiri-sendiri selama dalam masa perkawinan, disamping itu sudah sejak Tanggal 16 Januari 2023 antara PENGUGAT dan TERGUGAT Sudah Pisah Ranjang PENGUGAT pulang kerumah orang tuannya di Banjar Tebuana, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
7. Bahwa selama menjalani kehidupan pisah ranjang, TERGUGAT Sering mengirim pesan Whatsapp dengan kata-kata tidak menyenangkan kepada PENGUGAT;
8. Bahwa pada Tanggal 2 Maret 2023 keluarga TERGUGAT mendatangi rumah PENGUGAT di Kabupaten Gianyar, untuk bermediasi, tetapi mediasi gagal dan tidak ada jalan keluar untuk mempertahankan perkawinan yang harmonis, rukun, bahagia;
9. Bahwa oleh karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;
10. Bahwa perselisihan dan perkecokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan segera;
11. Bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT masih belum dewasa maka menurut hukum yang berhak mengasuh anak tersebut sampai anak tersebut dewasa menurut hukum/kawin adalah pihak PENGUGAT dan TERGUGAT;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 Pasal 19 sub f, PENGGUGAT berhak menuntut bercerai dengan TERGUGAT; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang di langungkan secara adat/Agama HINDU dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama xxxxxxx. Pada Tanggal 23 April Tahun 2021 dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxx. PUTUS / PECAH karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Kedua Belah Pihak agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar mencoret daftar perkawinan tersebut dari Buku Catatan Sipil;
4. Menyatakan hukum bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT berhak bersama untuk mengasuh Anaknya yang bernama Anak, Laki-laki, lahir di Gianyar Pada Tanggal 04 Juli Tahun 2021, yang dilahirkan dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai anak tersebut dewasa menurut hukum atau kawin;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Nopember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah proses mediasi, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir ke persidangan namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, padahal Tergugat sudah di panggil ke persidangan sesuai panggilan tanggal 22 Nopember 2023, 6 Desember 2023, 18 Desember 2023 dan 17 Januari 2024,

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



maka Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan secara kontradiktoir, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang bahwa sebelum surat gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan mencoret petitum angka ke 4 (empat) surat gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* di sidangkan secara kontradiktoir, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxx tanggal 11 Januari 2024, yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Data KTP atas nama Penggugat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gianyar yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kelahiran No: xxxxxxxx yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Print out dari HP Penggugat pesan percakapan Penggugat dan Tergugat melalui whatsapp (WA) yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Print out dari HP Penggugat pesan percakapan Penggugat dan Tergugat melalui whatsapp (WA) yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Print out dari HP Penggugat foto anak Penggugat dan Tergugat disertai pesan percakapan Penggugat dan Tergugat melalui whatsapp (WA) yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, selanjutnya diberi tanda yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah



disumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kesatu pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021;
 - Bahwa dari perkawinannya, dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, Penggugat sudah kembali kerumah orang tuanya;
 - Bahwa dari pihak keluarga besar sudah pernah melakukan mediasi sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil;
2. Saksi kedua pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021;
 - Bahwa dari perkawinannya, dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, Penggugat sudah kembali kerumah orang tuanya;
 - Bahwa dari pihak keluarga besar sudah pernah melakukan mediasi sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;



Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya termuat dalam surat gugatan yang terlampir dalam berita acara sidang dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara kontradiktoir;

Menimbang bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian?;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*, selanjutnya dalam ayat (2) menetapkan *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim wajib menilai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan tidak hanya berdasarkan pengakuan Penggugat saja, melainkan harus dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama xxxxxxxxxxxx, pada Tanggal 23 April Tahun 2021 dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxx. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat P – 1, dan P – 2 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan dan dalil-dalil surat gugatan Penggugat,

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



dimana keterangan saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu perkawinan mereka sering diwarnai pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan setiap kali bertengkar Tergugat sering berkata-kata tidak menyenangkan kepada Penggugat. Atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 16 Januari 2023 sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di maksud dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 menyebutkan "*Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*". Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"*, selanjutnya Pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, selanjutnya ayat (2) menetapkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang bahwa persyaratan dan tata cara perceraian diatur lebih lanjut dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Perpres RI. No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai pengganti dari Perpres RI No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selain perintah kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan hukum kamar perdata umum, yang menetapkan *dengan berlakunya UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI. No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian Jo. Pasal 35 PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan memperhatikan SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat selain perintah*

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menambahkan diktum putusan sebagaimana termuat dibawah ini dengan amar putusan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menambahkan diktum putusan didasarkan pada petitum subsidair Penggugat (*ex aequo et bono*) dan berpedoman pula pada kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung nomor 140 K/SIP/1971 tanggal 12 Agustus 1972 Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Cetakan kedua halaman 332 menyatakan bahwa Keputusan *Judex Facti* yang didasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair, serta dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 556/K/SIP/1971 tanggal 10 Nopember 1971 halaman 335 menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materiil;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat (*vide* Pasal 192 Rbg) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, maka petitum Penggugat pada angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat pada angka 1 (satu) dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara kontradiktoir;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA No. 1 Tahun 2017 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunngkan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jro Dalang Wayan Luka pada tanggal 23 April 2021 dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Darmo Wijogo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. I Nym. Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.
S.H.

Anak Agung Putu Putra Ariyana,

I Made Wiguna, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Darmo Wijogo, S.H.

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp. 120.000,00
3. Panggilan	Rp 112.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Sumpah</u>	<u>Rp 100.000,00 +</u>

Jumlah Rp .402.000,00

(402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);